

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama fitrah yang tidak pernah menentang akal sebagai bagian dari diri dan potensi manusia. Hal ini diakui, dimana dalam mekanisme pengambilan hukum Islam, akal dijadikan sebagai salah satu alat dalam menciptakan hukum Islam itu sendiri. Islam sangat dinamis dan berkembang sesuai dengan dimensi kehidupan. Selain itu, Islam sebagai agama terakhir di muka bumi, juga merupakan agama yang penuh dengan nilai kemanusiaan yang memuliakan manusia itu sendiri.¹

Islam sebagai sebuah agama sekaligus sebagai konsep kehidupan tidak hanya dimaknai bersifat komprehensif, tetapi juga bersifat universal. Konsep universalitas ajaran Islam diartikan sebagai sebuah ajaran kehidupan yang dapat diterapkan dalam setiap situasi dan kondisi waktu. Islam tidak akan pernah lekang oleh zaman dan diyakini pasti mampu menjawab masalah manusia pada setiap zaman. Konsep universalitas Islam ini tampak jelas sekali terutama pada bidang muamalah.²

Muamalah itu sendiri secara sederhana merupakan aturan yang mengatur hubungan-hubungan antara orang individu atau badan hukum dengan orang individu atau badan hukum lain dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip mengenai kebolehan atau tidaknya atas segala

¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah'ah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), h.1.

² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.5.

sesuatu merupakan permasalahan mendasar ketika berbicara muamalah. Dimana dalam Islam hukum asal ibadah adalah segala sesuatu dilarang kecuali ada petunjuk dalam *nash* (qur'an dan hadits), sedangkan hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada *nash* (qur'an dan hadits) yang melarang.

Semakin bertambah kuantitas manusia di muka bumi secara otomatis akan menimbulkan kompetisi yang semakin besar, yakni kompetisi dalam memenuhi kebutuhan dan mewujudkan kebahagiaan. Salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan materi yang saat ini sangat berkembang di masyarakat yaitu praktek jual beli. Jual beli merupakan sistem perekonomian dimana bertemunya seorang penjual dan pembeli yang saling berhubungan dengan adanya *ijab qabul* atau suatu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan.

Malingping merupakan kecamatan terbesar kedua setelah kecamatan Rangkasbitung dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak. Melihat realita yang terjadi di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten ini, salah satu bisnis yang banyak dilakukan masyarakat yaitu jual beli. Tempat yang sering dijumpai dan menjadi pusat transaksi jual beli terjadi di sebuah pasar yang biasa disebut Pasar Malingping. Pasar Malingping menjadi tempat pilihan para pedagang yang sedang mencoba peruntungannya karena dianggap letaknya sangat strategis dan ramai pengunjung.

Perkembangan *trend fashion* di masyarakat sangat meningkat dari waktu ke waktu, sehingga tidak aneh ketika bisnis pakaian menjadi salah satu trik yang dijadikan peluang oleh para pebisnis termasuk di daerah Malingping. Bahkan tidak sedikit ditemukan para remaja

khususnya wanita yang membeli model pakaian yang bertujuan agar terlihat modis dan kekinian, tanpa memperhatikan unsur kebolehan dalam syariat Islam mengenai kemanfaatan pakaian tersebut.

Di antara beberapa toko pakaian yang terdapat di pasar Malingping, menurut peneliti tidak sulit untuk menemukan toko yang menjual pakaian seksi yaitu seperti pakaian yang ketat dan transparan sampai yang tidak menutup aurat. Begitupun dengan para pengunjung, tidak sulit pula untuk menemukan para pengunjung yang membeli pakaian seksi dengan berbagai macam alasan, di antaranya karena hanya sekedar suka dan lucu, karena untuk tuntutan kegiatan atau acara, sampai untuk koleksi pakaian yang digunakan sehari-hari.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana praktek jual beli pakaian seksi yang terjadi di pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak serta bagaimana pandangan hukum Islamnya apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip dasar mengenai jual beli menurut hukum Islam. Selanjutnya penulis ingin mengangkat dan meneliti sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Seksi (Studi Kasus di Pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak)”**.

B. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya bahasan, maka perlu adanya fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

- 1) Praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak

- 2) Pandangan hukum Islam mengenai praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut, maka perlu adanya rumusan masalah secara singkat sebagai berikut :

- 1) Bagaimana praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak ?
- 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak ?

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana praktek jual beli pakaian seksi di Pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak.
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di Pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat untuk penulis maupun pembaca baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, sebagai kontribusi ilmiah dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai analisis hukum Islam dalam bidang *muamalah*, khususnya yang berkaitan dengan fenomena jual beli pakaian seksi sebagai salah satu kegiatan sosial ekonomi di masyarakat.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan kepada para pemikir hukum Islam di masa modern untuk dijadikan salah satu topik ijtihad terhadap fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat yang belum diketahui status hukumnya dalam kegiatan muamalah, dan juga dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa/i khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam mempelajari praktek jual beli pakaian seksi.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian mengenai jual beli yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat ini memang sudah banyak, namun yang secara khusus membahas tentang *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Seksi di Pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak – Banten* belum pernah penulis temukan.

Diantara skripsi yang membahas tentang jual beli yaitu :

Tabel I.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Penelitian Terdahulu yang Relevan
1	Istiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo	Dalam skripsinya membahas tentang praktek jual beli pakaian bekas di pasar Beringharjo Yogyakarta. Ada dua sistem yang digunakan yaitu eceran dan

	<p>Yogyakarta” (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)</p>	<p>borongan. Sistem eceran dilakukan dengan cara pembeli mendatangi kios, memilih yang disukai kemudian melakukan tawar menawar yang kemudian diakhiri dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Sedangkan sistem borongan dilakukan dengan cara penjual sudah menetapkan model pakaian dan harga yaitu 8-10 ribu perplastiknya. Ada perbedaan yang sangat mencolok diantara kedua sistem tersebut, yaitu dalam sistem eceran, pembeli diberi kesempatan untuk memilih sendiri sedangkan dalam sistem borongan tidak. Berdasarkan hal tersebut, maka praktik jual beli pakaian bekas di pasar Beringharjo Yogyakarta dengan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidakjelasan dalam objeknya, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.³</p>
--	--	---

³ Istiana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*” (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015) h. 74-75.

2	<p>Jamadi, “Jual-Beli Narkoba untuk Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam ; Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten” (Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2012)</p>	<p>Dalam skripsinya membahas tentang jual beli narkoba untuk kesehatan dalam perspektif hukum Islam di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadits, bahwa dalam jual-beli Narkotika termasuk kategori yang telah diharamkan. Jadi menurut hukum Islam dalam jual-beli tersebut adalah batal dan haram untuk dilakukan. Menurut pandangan ulama, narkotika hukumnya haram selama berpotensi memabukan, baik diminum sedikit tanpa maupun banyak, sedangkan menurut Sufyan ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, bahwa Narkotika adalah halal sepanjang tidak memabukkan. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan penyakit tertentu. Narkotika bisa digunakan untuk pengobatan dalam dunia medis ataupun dalam pelayanan untuk kesehatan, namun dalam dosis yang terbatas dan hanya untuk kesembuhan dari penyakit tertentu yang tidak bisa diobati dengan obat lain. Dan menurut hukum Islam menggunakan</p>
---	--	---

		<p>obat yang telah diharamkan (narkotika) itu boleh, namun dalam keadaan darurat saja, dan jika tidak menemukan obat yang baik, selain dari yang diharamkan.⁴</p>
--	--	--

Berdasarkan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah terdahulu tersebut, maka menurut penulis belum ada peneliti yang membuat karya ilmiah yang topiknya sama dengan skripsi ini.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis akan membahas tentang teori-teori yang ada relevansinya dengan objek kajian penelitian yaitu tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Seksi.

Islam sebagai sebuah agama paripurna merupakan sebuah ajaran kehidupan yang tidak hanya mengedepankan aspek vertikal, hubungan hamba dengan pencipta. Tapi lebih dari itu, Islam juga mengatur dengan sangat jelas setiap prilaku dan model kehidupan manusia baik hubungan sesama manusia itu sendiri maupun hubungan manusia dengan alam. Atas alasan ini pula, Islam diakui sebagai ajaran komprehensif. Sebuah ajaran yang tidak hanya mengatur masalah ibadah untuk persiapan hidup kemudian, tapi juga mengatur kehidupan manusia di dunia dalam meraih kebahagiaan dan kesejahteraan.⁵

⁴ Jamadi, "*Jual-Beli Narkotika untuk Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam ; Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten*" (Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2012) h. 67-68.

⁵ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah, ..., ..., h.1.*

Kesempurnaan dan kemuliaan Islam itu sendiri ditegaskan dengan sangat jelas dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 3 :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

*“Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu.”*⁶ (Q.S Al-Maidah : 3)

Di dalam ajaran Islam juga diyakini bahwa setiap manusia akan bertanggung jawab atas semua amal yang telah dilakukannya selama hidup di dunia, yakni akan diberi pahala untuk amalnya yang baik dan akan diberi hukuman untuk amalnya yang buruk di hari kiamat. Oleh karena itu, walaupun Islam menaruh nilai yang sangat tinggi pada kebebasan individu dalam bertindak di segala bidang kegiatan seperti kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain, Islam tetap memberi batasan terhadap hal-hal yang haram dan halal. Pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di segala bidang kegiatannya, sudah diatur dalam suatu ilmu yang berisi norma dan ajaran yang mengatur hubungan-hubungan antar orang individu atau badan hukum yaitu fiqh muamalah yang merupakan bagian dari syariah.

Menurut ulama fiqh, ada dua hukum Islam yakni urusan ibadah dan urusan adat (keduniawian). Dalam urusan ibadah, tidak boleh menggunakan nalar karena padanya tidak ada ijtihad. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang ditambah-tambahkan dalam ibadah hukumnya

⁶ Fadhil Abdurrahman Ba Fadhil, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : J ART, 2004) h. 107.

haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya.⁷ Sedangkan urusan adat (keduniawian), peran akal sangat besar sepanjang sesuai dengan acuan, bahwa segala sesuatu boleh dikerjakan selama tidak ada larangan atau tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁸

Salah satu kegiatan bermuamalah yang saat ini sedang marak dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu jual beli. Jual beli menurut para ulama merupakan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan dengan memindahkan kepemilikan.⁹

Pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan sosial ekonomi yang berprinsip kepada tolong-menolong di antara para penjual dan pembeli. Hal ini sebagaimana diperintahkan Allah swt. dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*¹⁰ (Q.S Al-Maidah : 2)

Dalam Al-Quran, Allah dengan tegas menghalalkan hukum jual beli yang sekaligus membantah kaum Yahudi yang mengklaim bahwa riba itu sama seperti jual beli, atau jual beli sama seperti riba, tidak ada bedanya. Sebagaimana berikut ini :

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁷ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta : Paramadina Mulya, 1992) h. 36.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Cet III*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995) h.166.

⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015) h.12.

¹⁰ Fadhil Abdurrahman Ba Fadhil, dkk, *Al-Qur'an, ..., ..., h. 106.*

*“keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*¹¹ (QS. Al-Baqarah : 275)

Sebagai bentuk muamalah yang sangat fenomenal di masyarakat, ritual jual beli tetap memperhatikan prinsip-prinsip muamalah. Misalnya, dalam memberikan hak atau melakukan segala sesuatu tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain serta harus adanya unsur saling kerelaan di antara para pihak, sebagaimana dijelaskan oleh Allah swt. dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”*¹² (Q.S An-Nisa' : 29)

Menyikapi berbagai macam bentuk praktek jual beli, Islam tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar jual beli, yaitu di antaranya¹³ :

1. Hukum asal setiap perniagaan adalah halal
2. Memudahkan orang lain
3. Kejelasan status
4. Tidak merugikan masyarakat banyak
5. Kejujuran
6. Niat seseorang mempengaruhi hukum transaksi

¹¹ Fadhil Abdurrahman Ba Fadhil, dkk, *Al-Qur'an*, ..., ..., h. 48.

¹² Fadhil Abdurrahman Ba Fadhil, dkk, *Al-Qur'an*, ..., ..., h. 83.

¹³ Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta : DARUL HAQ, 2015) h.49.

Selain itu, benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (ma'kud 'alaih) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁴

1. Suci
2. Memberi manfaat menurut syara'
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain
4. Tidak dibatasi waktunya
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat
6. Milik sendiri
7. Diketahui (dilihat)

Agar akad dalam jual beli dapat dibenarkan menurut syariat Islam sehingga mendatangkan buahnya yaitu perpindahan kepemilikan barang dan alat tukar, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut¹⁵ :

1. *Ijab* dan *Qabul*
2. Dasar suka sama suka
3. Jual beli dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya
4. Barang yang diperjualbelikan hukumnya halal
5. Yang menjalankan akad jual beli adalah pemiliknya atau yang mewakilinya
6. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan
7. Barang yang diperjualbelikan telah diketahui oleh kedua belah pihak
8. Harga barang ditentukan dengan jelas ketika akad

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) h.71.

¹⁵ Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fikih, ..., ..., h.97.*

H. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) artinya peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan,¹⁶ yaitu peneliti mendapatkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung pada praktik jual beli pakaian seksi yang dilakukan oleh masyarakat di pasar Malingping kecamatan Malingping Kabupaten Lebak

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya¹⁷ atau juga bisa dikatakan sebagai pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

¹⁶ Suharismi Arikuntoro, *Prosedure Penelitian, Cet X* (Jakarta : Rieneka Cipta, 1996) h.11.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta : Academia, 2010) h.190.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1984) h.93.

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh penulis tentang praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadits, kaidah-kaidah, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak. Dipilihnya lokasi ini didasarkan pada pertimbangan :

- a. Pasar Malingping merupakan pasar yang paling besar di daerah Lebak Selatan.
- b. Pasar Malingping merupakan tempat transaksi jual beli yang sangat diminati oleh masyarakat Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak karena tempatnya yang sangat strategis dan dianggap pasar yang paling lengkap dalam menyediakan kebutuhan.
- c. Letak pasar Malingping berdekatan dengan domisili peneliti sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁹ Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu :

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014) h. 153.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan tanpa perantara sebuah alat.²⁰

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, mulai dari pemilihan model baju oleh pembeli, sistem tawar-menawar, sampai kesepakatan akhir antar para pihak (penjual dan pembeli).

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²¹

Kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti memperoleh data secara langsung dari informan, yakni pihak-pihak yang terkait dalam praktek jual beli pakaian seksi yaitu penjual dan pembeli, serta tokoh masyarakat mengenai jual beli tersebut.

²⁰ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) h.26.

²¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, ..., h 170.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.²²

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan bahan-bahan yang tersedia di lapangan yang berkaitan dengan jual beli pakaian seksi, serta data yang terdapat di lokasi penelitian yaitu dengan mengambil dokumen-dokumen bermanfaat dalam penelitian seperti data para pihak yang terkait dengan praktek jual beli pakaian seksi.

5. Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca.²³

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan sifat deskriptif, dimana penulis hanya menggambarkan dan menjelaskan masalah atau objek yang diteliti dengan didukung dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan saat melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, tidak mencari hubungan atau menjelaskan hubungan, menguji hipotesa atau membuat prediksi, melainkan membuat deskripsi yang

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial, Cet. VII*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995) h.133.

²³ Moh Nazir, *Metode Penelitian, ...*, h. 315.

sistematis, faktual dan akurat yang kemudian datanya dikumpulkan dan disusun hingga pada akhirnya dianalisa sesuai teori yang dipakai dalam penelitian ini.

Dengan penelitian deskriptif kualitatif ini, penulis bermaksud untuk dapat mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dari semua sumber yang bersangkutan dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek penelitian yaitu jual beli pakaian seksi.

6. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub yang semuanya merupakan suatu pembahasan yang saling berkaitan.

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, penelitian terdahulu yang relevan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kondisi Obyektif Pasar Malingping, meliputi latar belakang pendirian pasar Malingping, kondisi geografis pasar Malingping dan struktur organisasi pasar Malingping.

BAB III Konsep Jual Beli dalam Islam, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, prinsip dasar jual beli menurut Islam, manfaat jual beli dalam Islam, jual beli yang dilarang dalam Islam dan konsep pakaian seksi menurut Islam.

BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Seksi, meliputi praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak.

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.